



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang:
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka berdasarkan hal tersebut dirasa perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. bahwa belum terjaminnya kepastian hukum atas Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman serta penyediaan dan pengelolaannya dikabupaten Mamuju Tengah sehingga berpotensi menimbulkan masalah yang terus menerus terjadi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah perlu diatur mengenai penyelenggaraan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MAMUJU TENGAH
dan
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kawasan Perumahan adalah Kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
12. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
13. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pengembang.
14. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
15. Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum pemerintah daerah.
16. Pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah kewajiban yang dibebankan kepada pengembang untuk menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keterangan Rencana Kota.
18. Site plan adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
19. Tim Verifikasi penyerahan PSU adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan Utilitas di perumahan yang dibangun oleh pengembang.
20. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, dan Utilitas Umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
21. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
25. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
26. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan perumahan secara memadai dan berkualitas;
- b. menjamin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan perumahan secara tepat;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan;
- d. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;

- e. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah Daerah, dan Pengembang.

Pasal 3

Penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berdasar prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. kemitraan;
- c. keterpaduan;
- d. akuntabilitas;
- e. kepastian hukum
- f. keberpihakan; dan
- g. keberlanjutan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara rinci meliputi:
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan;
 - b. mengawasi penyediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan;
 - c. menyusun database prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan;
 - d. mengatur penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan dari pengembang;
 - e. melakukan penagihan kepada pengembang;
 - f. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh pengembang;
 - g. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh pengembang; dan

- h. melakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah diserahkan oleh pengembang.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III PENYEDIAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perumahan terdiri atas:

- a. Perumahan tidak bersusun; dan
- b. Rumah susun.

Pasal 7

Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 8

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disediakan oleh Pengembang Perumahan.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk:
 - a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan Utilitas Umum; dan
 - b. tanah siap bangun untuk sarana.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis di dalam rencana induk/ *Site Plan*.

Pasal 9

- (1) Pengembang yang tidak menyediakan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata Cara Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 11

Persentase penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.

Bagian Kedua

Jenis Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Jenis Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 3. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 4. tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana, antara lain:
 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olah raga;
 7. sarana pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan/atau
 9. sarana parkir.
- c. Utilitas Umum, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. pemadam kebakaran; dan/atau
 7. sarana penerangan jasa umum.

Paragraf 2

Prasarana

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 berupa jalan lingkungan penghubung

yang terintegrasi, baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pengembang sehingga membentuk jaringan jalan yang terpadu dan saling terhubung.

- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. lebar jalan Lokal Sekunder I perumahan minimal 6 meter;
 - b. lebar jalan Lokal Sekunder II minimal 5 meter
 - c. media atau konstruksi jalan berupa beton minimal K250 dan/atau paving blok K250

Pasal 14

- (1) Saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 berupa selokan yang wajib disediakan oleh pengembang di setiap unit rumah.
- (2) Saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. harus terintegrasi dengan saluran induk;
 - b. lebar minimal 1 meter;
 - c. terbuat dari batu belah, konstruksi beton; atau pasangan bata merah dan/atau beton pracetak;
 - d. sekurang-kurangnya memiliki umur ekonomis minimal 10 tahun;

Pasal 15

- (1) Saluran pembuangan air limbah atau sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 3 berupa tangki septik.
- (2) Saluran pembuangan air limbah atau sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saluran pembuangan air limbah di setiap rumah; atau
 - b. Saluran pembuangan air limbah Komunal.

- (3) Saluran pembuangan air limbah di setiap rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari posisi sumber air bersih untuk keperluan rumah tangga.
- (4) Saluran pembuangan air limbah Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. instalasi pengolahan limbah komunal untuk system yang lebih kecil dapat melayani 2-5 rumah tangga
 - b. instalasi pengolahan limbah komunal yang lebih besar dapat melayani 10-100 rumah tangga atau bahkan dapat lebih
- (5) Struktur bangunan saluran pembuangan air limbah atau sanitasi menyesuaikan dengan standar teknis yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 4 berupa tempat pembuangan sementara.
- (2) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada lokasi perumahan yang cukup terbuka dan mudah diakses pada saat proses pengangkutan sampah.
- (3) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun berdasarkan ketentuan:
 - a. untuk lahan dengan luasan dibawah 5 Ha masyarakat menyiapkan tempat sampah sementara didepan rumah masing-masing;
 - b. untuk lahan dengan luasan diatas 5 (lima) hektar pengembang wajib menyediakan tempat pembuangan sementara berupa bak sampah dengan dimensi 6 m³ atau kontainer sampah

Paragraf 3 Sarana

Pasal 17

Sarana perniagaan/perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b angka 1 berupa lahan siap bangun untuk layanan perniagaan/perbelanjaan sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Sarana pelayanan umum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b angka 2 berupa lahan siap

bangun untuk layanan perniagaan/perbelanjaan sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19

- (1) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3 berupa lahan siap bangun di lokasi perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Lahan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Pengembang perumahan dengan kapasitas 250 unit rumah wajib menyediakan lahan siap bangun untuk Taman bermain atau PAUD dan TK dengan Luas lahan minimal 500 m²
 - b. Pengembang perumahan dengan kapasitas 320 unit rumah wajib menyediakan lahan siap bangun untuk Sekolah Dasar dengan lahan minimal 2000 m²

Pasal 20

Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 4 berupa lahan siap bangun untuk layanan kesehatan sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 5 berupa lahan siap bangun untuk tempat ibadah sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Sarana parkir khusus untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 6 berupa lokasi yang disediakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu dalam area rumah susun.

Pasal 23

- (1) Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 7 berupa penyediaan tempat pemakaman.
- (2) Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. untuk perumahan dengan luas kurang dari 50 (lima puluh) hektar, penyediaan lahan sarana TPU dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan;

- b. untuk perumahan dengan luas lahan di atas 50 (lima puluh) hektar, penyediaan lahan sarana TPU dilakukan di dalam lokasi perumahan;
- (3) Penyediaan lahan sarana TPU sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 $2\% \times \text{luas lahan perumahan} \times \text{NJOP lokasi perumahan}$
- (4) Penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di luar lokasi perumahan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang penyelenggaraan pemakaman di Daerah;
 - b. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah; dan c. lahan merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik.
- (5) Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembang wajib menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai NJOP lokasi perumahan.
- (6) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan pada saat proses pengesahan *Site Plan* dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dengan formulir permohonan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon;
 - 2. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda Lunas Pajak Bumi tahun terakhir;
 - 3. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - 4. fotocopy sertifikat pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
 - b. Pemohon/Pengembang Perumahan membayar kompensasi berupa uang ke Kas Daerah; dan
 - c. Pemohon/Pengembang Perumahan setelah membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya melampirkan fotocopy bukti setor/bukti pembayaran sebagai salah satu persyaratan

Pengesahan rencana tapak (*Site Plan*) dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 24

- (1) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 8 dapat berupa taman RT, taman RW atau taman kota sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Luas sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% dari total luas lahan;
- (3) Kebutuhan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. taman untuk unit RT \approx 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m atau dengan standar 1 m²/jiwa.
 - b. taman untuk unit RW \approx 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m² atau dengan standar 0,5 m /jiwa yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya.
 - c. taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan \approx 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m/jiwa.
 - d. taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan \approx 120.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 24.000 m² atau dengan standar 0,3 m²/jiwa.
 - e. dibutuhkan jalur hijau seluas 15 m² (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m²/jiwa yang lokasinya menyebar; dan besarnya lahan kuburan/pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Acuan perhitungan luasan berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan.
- (4) Penetapan sarana pernyamanan dan ruang terbuka hijau berada di tengah kelompok keluarga berdasarkan radius layanannya.

Pasal 25

- (1) Sarana parkir khusus untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 9 berupa lokasi yang disediakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu dalam area rumah susun;
- (2) Sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b angka 9 berupa lahan siap bangun untuk layanan parkir sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Utilitas Umum

Pasal 26

- (1) Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c angka 1 berupa layanan air minum yang disediakan oleh PDAM atau badan pengelola air minum kawasan/swasta.
- (2) Pengembang Perumahan dalam penyediaan air bersih sebagaimana pada ayat (1) berkoordinasi dengan perusahaan atau kantor yang membidangi air minum.
- (3) Selain layanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan air minum dapat dilakukan sendiri atau komunal melalui sumur gali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyediaan Jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c angka 2 berupa penyediaan jaringan instalasi listrik pada setiap rumah yang dibangun oleh pengembang.
- (2) Pengembang Perumahan dalam penyediaan penyediaan jaringan listrik sebagaimana pada ayat (1) berkoordinasi dengan badan yang membidangi penyediaan jaringan listrik pada Kawasan perumahan.
- (3) Penyediaan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan jaringan listrik dan berkoordinasi dengan pihak penyedia jaringan listrik pada kawasan perumahan yang bersangkutan sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c angka 3 berupa penyediaan jaringan telekomunikasi pada perumahan yang dibangun oleh pengembang
- (2) Pengembang Perumahan dalam penyediaan penyediaan jaringan telekomunikasi sebagaimana pada ayat (1) berkoordinasi dengan badan yang membidangi penyediaan jaringan telekomunikasi pada Kawasan perumahan.

- (3) Penyediaan jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 29

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta luasnya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan atau *Site Plan* yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman, tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan.
- (3) Rencana induk dan/atau *Site Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman.
- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
 - a. rencana induk dan atau *Site Plan* yang belum disahkan; dan
 - b. rencana induk dan atau *Site Plan* yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 30

- (1) Perubahan rencana induk dan atau *Site Plan* yang berdampak terhadap penyediaan prasarana dan Utilitas Umum harus mendapat persetujuan 50% (lima puluh persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan.
- (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan atau rencana tapak (*Site Plan*) perumahan.

BAB IV

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 31

- (1) Pengembang wajib menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi

Pasal 32

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan *Site Plan* yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen *Site Plan* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. dokumen akta pendirian perusahaan;
 - d. dokumen salinan sertifikat hak atas tanah untuk lokasi pembangunan perumahan;
 - e. dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) atau dokumen sejenis yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - f. dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - g. Dokumen Surat Laik Fungsi (SLF) Bangunan;
 - h. dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup)/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup);
 - i. persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - i. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PSU

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah;
 - c. Perwakilan kementerian yang membidangi urusan Pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah/Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun Berita Acara Serah Terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (*Site Plan*) dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 36

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan dilakukan:
 - a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. Sesuai dengan Site Plan yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan sesuai *Site Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 37

Tahapan penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan

Pasal 38

Tata cara persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang;
- b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum;
- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan;
- d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan, meliputi:
 1. *Site Plan* yang telah disahkan;
 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
 3. besaran prasarana, sarana, dan Utilitas Umum.
- e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument penilaian.

Pasal 39

Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
- b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan Utilitas Umum;
- c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan Utilitas Umum,

serta merumuskan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum dengan ketentuan:

1. layak diterima, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; atau
 2. tidak layak diterima, dikembalikan kepada Pengembang untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.
- d. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang diterima;
- e. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima, penetapan jadwal penyerahan, dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola;
- f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan:
1. daftar prasarana, sarana, dan Utilitas Umum;
 2. dokumen teknis; dan
 3. dokumen administrasi.
- g. Penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah yang meliputi:
- (1) Berita Acara Serah Terima administrasi; dan
 - (2) berita acara serah terima fisik.

Pasal 40

- (1) Berita Acara Serah Terima administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada huruf g angka (1) memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
 - c. kelengkapan administrasi dari objek yang akan diserahkan; dan
 - d. waktu penyelesaian pembangunan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan untuk Menyerahkan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan

- c. daftar dan gambar *Site Plan* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada huruf g angka (2) memuat:
- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (4) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus dilampiri:
- a. daftar dan gambar *Site Plan* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan;
 - b. berita acara verifikasi atau hasil pemeriksaan kelayakan terhadap persyaratan umum dan teknis prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan;
 - c. akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - d. asli sertifikat tanah atas nama Pengembang badan hukum yang peruntukan lahannya sebagai prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. asli akta jual beli dan/atau sertifikat tanah atas nama Pengembang perorangan yang peruntukan lahannya sebagai prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Tata cara pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:

- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan;
- b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan Utilitas Umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna; dan

- d. Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan Utilitas Umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 42

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Bupati membuat Pernyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- (3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik daerah (DBMD).
- (5) SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

BAB VII PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengelola prasarana, sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan oleh Pengembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan/atau dilimpahkan pengelolaannya pada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah fungsi, peruntukan, dan status kepemilikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendataan terhadap perusahaan/pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada perumahan dan permukiman;
 - b. pemberitahuan kepada perusahaan/pengembang perumahan dan permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan Utilitas Umum; dan
 - c. pembinaan kepada perusahaan/pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan permukiman.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 45

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah namun dilakukan dengan pola kerja sama atau kemitraan yang menjadi tanggung jawab mitra.

BAB XI JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap pengembang apabila pengembang:
 - a. tidak menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dikawasan perumahan dengan proporsi yang telah ditetapkan;
 - b. tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di kawasan perumahan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang tidak sesuai dengan syarat teknis yang ditetapkan.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 48

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas nama Bupati menyampaikan surat panggilan sebagai awal tindakan pengenaan sanksi administratif;
 - b. dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya, maka surat

desa/kelurahan setempat pengembang tidak diketahuikedudukan/domisil/keberadaanya di wilayah setempat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas nama Bupati mengenakan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d;

- d. apabila pengembang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi panggilan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas nama Bupati menerbitkan peringatan tertulis yang mewajibkan pengembang untuk mentaati ketentuan penyediaan, penyerahan dan/atau perbaikan prasarana, sarana dan Utilitas Umum dalam jangka waktu tertentu; dan
- e. apabila pengembang tetap tidak melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan tertulis sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat peringatan, maka pengembang dikenakan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Pasal 49

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua; dan
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah pengembang mendapat teguran tertulis ketiga.

Pasal 50

- (1) Pengenaan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang masih dalam tahap penyelesaian, maka tata cara penyerahannya harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang sudah terbangun dan belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal, 24 Oktober 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah
pada tanggal, 24 Oktober 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 23/ TAHUN 2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP. 19690604 200112 1 007